



**PUTUSAN**

Nomor 760/Pdt.G/2021/PA.Prg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 14 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya yang bernama **ARNOL, S.H.**, Advokad /Penasihat Hukum, berkantor/berkedudukan di **Jalan Murtala Barat No. 19** Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 425/SK/2021/PA.Prg tanggal 06 Oktober 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tuppu, 11 April 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 760/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) adalah suami istri yang **sah** yang telah melangsungkan pernikahannya (**perkawinannya**) pada hari **Rabu** tanggal **3 Februari 1993** M. bertepatan dengan **10 Rabiul Akhir 1409 H**, hal ini sesuai dengan Kutipan **Akta Nikah No. 276/15/III/ 1993**, yang dikeluarkan oleh **Kepala Kantor Urusan Agama** Kecamatan Mattiro Sompe, Pinrang tanggal **12 Februari 1993** atau jelasnya **vide** Kutipan Akta Nikah (**terlampir**).
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pesta pernikahannya (**perkawinannya**) pada tanggal 12 Februari 1993 atau sebagaimana yang disebutkan pada poin no. 1 (**satu**) di atas, maka Penggugat dan Tergugat tinggal sementara di xxxxxxxx, Desa Mattombong, Kecamatan mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 6 (enam) bulan, di rumah orang tua Penggugat, slannjutnya Penggugat dan Tergugat mnetap di kalimatan selama 20 (duapuluh) tahun
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri yang **sah** selama **28 (dua puluh delapan)** tahun lamanya atau sebagaimana yang disinggung pada poin no. 2 (dua) di atas dan selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tersebut dalam ikatan tali Pernikahan (**perkawinan**) yang **sah**, Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - Sutrisno Bin Hasanuddin, lahir xxxxxxxx, 08 Februari 1995 ;
  - Adi Wijaya Bin Hasanuddin, lahir xxxxxxxx 06 Januari 2000 ;
  - Dian Sumitra Bin Hasanuddin, lahir xxxxxxxx, 03 Maret 2003 ;
  - Atthar Rysqi Al Azhari Bin Hasanuddin, lahir xxxxxxxx, 18 September 2013 ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga di bawah ikatan tali pernikahan (perkawinan) yang sah sebagaimana yang disebutkan diatas , dimana Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan penuh kedamaian, ketentraman, keceriaan dan kebahagiaan sampai dengan tahun usia perkawinan 22 (dua puluh dua ) tahun

5. Bahwa Tergugat bermula sejak 23 (dua puluh tiga) tahun usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai memperlihatkan sifat dan tingkah laku yang selalu marah-marah, dan selalu keluyuran tiap malam, pada saat tahun 2018, Penggugat sering menasehati Tergugat untuk membantu menafkahi rumah tangga karena selama 5 (lima) tahun Tergugat tidak mau lagi mencari pekerjaan, tetapi Tergugat selalu marah marah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai menjelang masuknya Gugatan Cerai ini

6. Bahwa Penggugat selalu menasehati untuk membantu mencari nafkah tetapi Tergugat tidak mau lagi cari pekerjaan dan tetapi Tergugat masih sifatnya yang selalu marah-marah dan ringan tangan, sifat dan tingkah lakunya tidak berubah sampai sekarang, Puncak Perselisihannya antara Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat menganiayah Penggugat di depan Keluarga Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan November tahun 2020, Penggugat langsung tinggal di kolom rumah sampai sekarang

7. Bahwa adapun latar belakan dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut :

- Tergugat selalu menganiaya, memukul dan menendang Penggugat
- Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat yang meminta berhenti keluyuran malam
- Tergugat selalu mengancam sampai menganiaya Penggugat
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriyah dan batiniah kepada Penggugat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinannya (pernikahannya) tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik dan selalu menghindari kepada Penggugat

9. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat tidak mau lagi serumah dengan Tergugat karena Tergugat mengancam menganiaya lagi kepada Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah lahiriyah

10. Bahwa selama menjalani rumah tangga hanya kesabaran yang selalu di tanam kan di hati Penggugat, kiranya tuhan bisa menyembuhkan sifat dan kelakuanya Tergugat, sebagaimana Tergugat seharusnya berkewajiban melindungi, mengayomi, membiayai Penggugat memberikan nafkah sebagai tanggung jawab sebagai suami, tapi Tergugat malah menelantarkan Penggugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak bisa lagi tercapai tujuan Pernikahan sebagaimana yang **di rumuskan pasal 1 undang undang No 1, tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan yang maha esa;**

11. Bahwa atas dasar dalih dan dalil yang di utarakan diatas, maka Penggugat menganggap bahwa tali ikatan Perkawinannya dengan Tergugat adalah sudah tidak ada lagi jalan yang diteruska, karenanya sangat berfaedah dan bermamfaat bilamana tali ikatan pernikahanya dengan tergugat dengan Cerai Gugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menjatuhkan talak bain sughra' Tergugat (**Hasanuddin alias Sodding Bin Lahaneng**) terhadap Penggugat (**Nurbaeti Binti H La kako**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Pinrang, Nomor 276/15/II/ 1993 Tanggal 12 Februari 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### 2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx, Desa Mattombong, Kecamatan mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx, di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan menetap di Kalimantan selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu marah-marah hingga menganiaya dan memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena selalu keluyuran tiap malam dan tidak mau lagi mencari pekerjaan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Tergugat menganiayah Penggugat di depan Keluarga Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020, kira-kira sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx, Desa Mattombong, Kecamatan mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx, di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan menetap di Kalimantan selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat selalu menganiaya Penggugat jika Tergugat marah karena dinasehati oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Tergugat menganiayah Penggugat di depan Keluarga Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi setelah terjadi pertengkar saksi tahu karena di ceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020, kira-kira sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, dan Tergugat saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selalu menganiaya, memukul dan menendang Penggugat, Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat yang meminta berhenti keluyuran malam, Tergugat selalu mengancam sampai menganiaya Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriyah dan batiniah kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 1993, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun November 2020 yang sudah berlangsung 10 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I., M.H. dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Akbar A.R., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. Muhammad Baedawi,  
M.H.I**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA.Prg



**Nurqalbi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Akbar A.R., S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)